

BUPATI TANAH DATAR Jalan Sultan Alam BagagarsyahBatusangkar - Pagaruyung

n Sultan Alam BagagarsyahBatusangkar - Pagaruyung Telp. (0752) 71001 Fex (0752) 71201-574000 Batusangkar 27281

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR

Nomor: 66/IMB/KPPT/X-2011

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BUPATI TANAH DATAR

Membaca

- 1. Surat Permohonan izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. EDI BJ SIHOMBING (Selaku Direktur Utama PT. ERA BANGUN JAYA) yang bertindak untuk 3 operator yaitu Axis, XL dan Esia yang mengajukan permohonan bangunan menara Tower (Menara Telekomunikasi).
- 2. Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Teknis Kabupaten tanggal 03 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa bangunan tersebut telah memenuhi syarat untuk mendapatkan izin Mendirikan Bangunan.

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
- 2. Undang Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
- 3. Undang Undang Nomor 04 Tahun 1999, tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 4. Undang Undang Nomor 28 Tahup 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
- 5. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4489);
- 6. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4484);
- 7. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 19 tahun 2003, Tentang Tata Bangunan, (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2 Seri E);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 20 Tahun 2003, tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 9 Seri C);

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Memberikan izin kepada: EDI BJ SIHOMBING (Selaku Direktur Utama PT. ERA BANGUN JAYA) yang bertindak untuk 3 operator yaitu Axis, XL dan Esia untuk mendirikan Bangunan menara, berlokasi di Sawah Kubu Gadang Jorong Kapuah Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh.

Kedua

- : Izin diberikan sebagaimana ketentuan dibawah ini :
 - 1. Dalam melaksanakan pekerjaan bangunan diwajibkan mengikuti semua ketentuan dan syarat syarat pembangunan ditetapkan dalam IMB.
 - 2. Izin ini diberikan tidak berarti hak atas tanah lokasi bangunan dan Pemerintah Daerah tidak dapat dituntut berkenaan dengan persoalan Tanahnya.
 - 3. Apabila dikemudian hari akan merubah dan atau menambah bangunan dimaksud dalam keputusan ini, yang bersangkutan harus terlebih dahulu mengurus IMB.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar Pada Tanggal: 07 Oktober 2011

An. BUPATI TANAH DATAR
KEPALAKANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KABUPATEN TANAH DATAR

NIP. 19621231\198903 1096